

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

FAISAL AMRI
STIE Sakti Alam Kerinci

Email:
faisalamri@gmail.com

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan mandat berdasar untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menyelenggarakan pemilihan umum, guna memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam fungsi komisi pemilihan umum dalam penetapan verifikasi parpol peserta pemilu. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU termasuk kedalam katagori keputusan tata usaha negara karena memenuhi unsur-unsur suatu keputusan pejabat tata usaha negara seperti KPU sebagai lembaga yang berwenang memutuskan hasil pemilu berdasarkan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum tersebut sifatnya konkret menetapkan secara jelas. Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Proses pengesahaan dan penetapan keputusan pemilihan umum tidak hanya semata-mata berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan didalam kelembagaan KPU sendiri akan tetapi telah didahului proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Fungsi, Pemilihan, Peraturan, Partai politik, Verifikasi

I. PENDAHULUAN

Salah satu rumusan cita negara di dalam Pembukaan UUD 1945 itu ialah dianutnya asas “kedaulatan rakyat”. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen dikatakan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan, “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam penjelasan atas pasal ini dikatakan bahwa bentuk negara kesatuan dan republik, yang “mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat”(Yusril, 1996).

Meskipun telah jelas bahwa UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat, dan jelas pula menganut sistem demokrasi melalui perwakilan, tidak satu pasal pun

di dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan adanya pemilihan umum. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) hanya mengatakan bahwa susunan keanggotaan MPR dan DPR “ditetapkan dengan undang-undang”.

Namun pasca amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menentukan, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mempertegas, negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi. Dalam UUD 1945 pasca amandemen juga telah diatur tentang pemilihan umum. Dengan demikian rakyat berhak menentukan dan memilih wakil-wakil mereka, yakni melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum harus benar-benar menjamin kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan sesuai dengan kesadaran hati nuraninya.

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai mana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, “dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara”.(Asshiddiqie , 2009).

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Didalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (Pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945 pasca amandemen, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu, langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*).Huda, 2011)

Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa, “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. UU Penyelenggaraan Pemilu ini juga menegaskan tugas dan wewenang KPU mulai dari perencanaan, penyelenggaraan sampai pada penetapan hasil Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun. (Huda, 2011)

Perubahan penting dalam UU ini antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan disempurnakan menjadi 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Masa jabatan setiap pejabat negara baik pejabat legislatif maupun eksekutif terbatas oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat digantikan sesuai dengan keinginan rakyat yang menilai kemampuan dari pejabat tersebut. Jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian.

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie mengatakan :

Tanpa adanya siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka, sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri, yakni melalui pemilihan umum. (Asshiddiqie, 2009)

Untuk melaksanakan dan mencapai kedaulatan rakyat tersebutlah Pemilu dijalankan agar rakyat dapat memilih sendiri wakil-wakilnya yang akan duduk di

lembaga legislatif maupun eksekutif sehingga jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara sesuai dengan kehendak rakyat.

Hak rakyat untuk memilih adalah juga menjadi hak asasi seorang warga negara melalui Pemilu secara periodik, baik ditingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa, “Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi.

Dalam hal gugatan partai politik terhadap KPU didalam penetapan verifikasi partai politik umumnya terkait dengan sipol yang dianggap masih merugikan partai politik , namun di sisi lain KPU secara konsisten melakukan verifikasi partai politik sebagai bentuk prinsip persamaan dan tidak diskriminasi. Dari latar belakang inilah penulis melakukan penelitian untuk melihat keberadaan KPU dalam menentukan penetapan dan verifikasi partai politik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat di identifikasikan perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Fungsi KPU menetapkan verifikasi parpol ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat keputusan KPU Kabupaten Kerinci dalam penetapan verifikasi parpol peserta pemilu ?
3. Bagaimana cara proses penyelesaian parpol yang tidak terdaftar dalam verifikasi dan apa saja permasalahannya ?

Tujuan

- a. Untuk mengetahui, memahami fungsi KPU dalam verifikasi parpol
- b. Untuk mengetahui kekuatan keputusan KPU dalam penetapan verifikasi parpol
- c. Untuk mengetahui dan memahami lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan penetapan verifikasi parpol

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Teori perjanjian masyarakat atau juga yang dikenal dengan istilah “*Du Contraact Social*”, inilah sebuah buku dimana penulisnya Jean Jacques Rousseau melawan teori kedaulatan raja yang telah banyak menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Nasution (2011)

Dalam teori kedaulatan rakyat atau teori mengenai perjanjian masyarakat, Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya, sejauh kehendak manusia diarahkan pada kepentingan sendiri atau kelompoknya maka kehendak mereka tidak bersatu atau bahkan berlawanan, tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai satu bangsa, semua kehendak itu bersatu menjadi satu kehendak, yaitu kehendak umum atau yang dikenal dengan istilah *volente general*. Kepercayaan kepada kehendak umum dari rakyat itulah yang menjadi dasar konstruksi negara dari Rousseau.

Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan, dimana kekuasaan itu dimiliki secara penuh karena itu kedaulatan rakyat berarti kekuasaan yang dimiliki rakyat secara penuh dalam kehidupan bernegara. Atas dasar kedaulatan rakyat tersebut maka pencapaian dari penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara atas persetujuan rakyat sebagaimana dimaksud diatas telah memunculkan asas Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

B. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai *pemerintahan sendiri* (*auto* = sendiri; *nomes* = pemerintahan). Dalam bahasa Yunani, istilah *otonomi* berasal dari kata *autos* = sendiri, *nemein* = menyerahkan atau memberikan, yang berarti *kekuatan mengatur sendiri*. Sehingga secara maknawi (*begrijf*), otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri. Prof. I Gede Pantja Astawa menjelaskan bahwa “Pemerintahan sendiri (self government, *zelfstandigheid*) menunjukkan satu pengertian keterkaitan hubungan dengan satuan pemerintahan lain yang lebih besar atau yang mempunyai wewenang menentukan isi dan batas-batas wewenang satuan pemerintahan sendiri yang tingkatannya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu. Karena isi dan batas wewenangnya ditentukan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar, satuan pemerintahan sendiri yang berdaulat”.

Menurut I Gede Pantja Astawa, “otonomi dapat ditentukan berdasarkan territorial (otonomi teritorial) ataupun berdasarkan fungsi pemerintahan tertentu (otonomi fungsional), sehingga keduanya lazim disebut masing-masing dengan desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Berdasarkan otonomi territorial, negara sebagai satu kesatuan territorial, dibagi-bagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan territorial yang lebih rendah (lebih kecil) yang dinamakan daerah otonom. Karena daerah otonom dibentuk dari dan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar (Pemerintahan Nasional), otonomi merupakan sub-sistem dari negara kesatuan (*decentralized unitary state*) seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dari berbagai unsur diatas, esensi otonomi menurut I Gede Pantja Astawa adalah “kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan. Dengan perkataan lain, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan ataupun keleluasaan walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandingheid*, bukan *onafhankelijkheid*)”.

Seberapa besar kemandirian, kebebasan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya merupakan patokan/bentuk atau sistem yang dipakai dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Melihat sejarah otonomi daerah di Indonesia, pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah memiliki bentuk atau sistem pembagian urusan antara pusat dan daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya terhadap kegiatan-kegiatan spesifik kedaerahan namun

untuk yang berkaitan dengan kepentingan pusat dan atau negara kewenangan tetap berada di pusat.

Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah sampai dengan saat ini masih mencari bentuk yang tepat dimana pemerintah pusat masih memiliki kewenangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap daerah inilah pentingnya Ilmu Pemerintahan, Ilmu pemerintahan disamping sebagai ilmu pengetahuan juga sering dimaknai sebagai kemahiran karena Ilmu pemerintahan memiliki kemampuan untuk mencari solusi berbagai persoalan kenegaraan.

Hal ini terlihat jelas dengan bagaimana ilmu pemerintahan menjadi ujung tombak ketika gerakan perubahan yang memicu jatuhnya pemerintahan orde baru, ada banyak pemikiran berkembang untuk memunculkan model pemerintahan diluar sistem pemerintahan orde baru yang dinilai sudah tidak mampu lagi bertahan dengan perkembangan jaman.

Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa lalu telah membuat minimnya kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah termasuk kehidupan berdemokrasi. Istilah yang sangat terkenal pada masa orde baru tersebut adalah pemerintahan yang sangat *sentralistik*. Beberapa UU *desentralistik* pada masa itu justru terkesan mengarah kepada pemerintahan *sentralistik*, diantara UU tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan Umum adalah simbol proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat mengadakan prosesi untuk menentukan orang-orang yang akan duduk pada lembaga-lembaga Pemerintahan sebuah negara dan menjalankan kehendak rakyat yang memilih orang-orang tersebut. Aturan main Pemilu sesungguhnya sangat menentukan kredibilitas orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan kedaulatan pada sebuah negara.

Sejak amandemen UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu kegiatan negara yang dimandatkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara. Seperti telah disebutkan pada Bab terdahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu. Karena ruang lingkup Pemilu saat ini meliputi Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota maka KPU berdiri secara nasional tetap dan

mandiri, artinya KPU bekerja secara terintegrasi antara KPU Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Anggota KPU Pusat atau selanjutnya disebut KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang dengan satu orang sebagai ketua merangkap anggota, keanggotaan KPU juga harus memperhatikan keterlibatan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

KPU menyelenggarakan Pemilu berpegang pada asas, mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menganut sistem multipartai dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang disebut Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (PilPres).

D. Tujuan Pemilihan Umum

Pada berbagai peraturan perundang-undangan dapat disarikan bahwa tujuan pemilu adalah sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil-wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi berarti penyaluran kehendak asasi politik rakyat untuk memilih keterwakilan politik dan menentukan pemegang kekuasaan eksekutif.

Pemahaman tersebut kemudian dalam peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam sebuah pengertian spesifik, seperti tercantum dalam UU nomor 8 Tahun 2012, tujuan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah , UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 12 Tahun dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jimly Asshidigie mengemukakan ada 4 (empat) tujuan dari penyelenggaraan Pemilu yaitu :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dengan demikian, penulis dalam sub bab ini lebih menekankan bahwasanya tujuan pemilu sesungguhnya adalah mewujudkan sebuah negara yang berdaulat berdasarkan keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya pencapaian terpilihnya wakil rakyat baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif harus mampu menjadi representasi rakyat, menjalankan kehendak rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

III. PEMBAHASAN

A. Fungsi KPU Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Daerah

Dalam UUD 1945 disebutkan, Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.

Perwakilan politik rakyat dalam lembaga legislatif atau perwakilan rakyat di pusat pemerintahan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan pada perwakilan politik di pemerintah/eksekutif rakyat menobatkan satu orang sebagai Pemimpin negara dan sekaligus pemimpin pemerintahan yaitu seorang Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang membawahi para menteri yang juga pembantu presiden.

Pembagian kekuasaan atau pemberian kekuasaan lainnya yang diberikan rakyat adalah perwakilan pada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan lembaga peradilan dibawahnya, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.

Pada masa era reformasi, peran daerah menjadi lebih besar seiring dengan pemberian otonomi lebih luas kepada daerah, terutama dengan diberikannya kesempatan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya melalui wakil-wakil pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat ditempat tersebut.

Indonesia yang dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota serta kabupaten dan kota itu dibagi kedalam satuan-satuan pemerintahan kecamatan dan dalam satuan kecamatan itu dibagi lagi dalam satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa dan atau disebut dengan nama lain.

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang disebut pemilihan umum legislatif (Pileg), memilih Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden (Pilpres) dan Pemilihan Bupati/walikota (Pilbub/Pilwako).

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tentu menjadi ujung tombak untuk menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tepat atau tidaknya rakyat dalam memilih wakil-wakilnya yang akan diminta untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga halnya di daerah, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berfungsi untuk menyukseskan kehendak rakyat untuk menempatkan wakil-wakilnya yang tepat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan juga gubernur, bupati atau walikota.

Melalui tugas dan wewenang yang dijalankan KPU provinsi, kabupaten/kota maka KPU provinsi, kabupaten/kota telah menjalankan fungsinya dalam Pemilu legislatif yaitu menyelenggarakan Pemilu anggota legislatif dan menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan mengumumkannya. Dengan demikian KPU provinsi, kabupaten/kota adalah penentu keberadaan kepala daerah anggota legislatif daerah yang akan duduk di kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

B. Fungsi KPU Dalam Penetapan Verifikasi Partai Politik

Dalam metode verifikasi faktual diatur dalam Pasal 85 KPU No 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai peserta pemilihan umum anggota DDP dan DPRD yang menyebutkan penentuan sampel untuk verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan metode krejcie dan morgon dan sample sistimatis.

Metode Krejcie dan morgon ini dilakukan untuk menentukan jumlah sample anggota partai politik sedangkan pencuplikan sampel anggota partai politik dilakukan dengan metode pengambilan sample sistematik pada anggota partai politik yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur. Perubahan metode pengambilan penelitian sample upaya KPU dalam menciptakan metode verifikasi keanggotaan partai politik yang mempertimbangkan ukuran populasi.

Selanjutnya dalam hal penentuan jumlah sample yang diambil berdasarkan table Krejcie dan Margon sesuai dengan proporsi jumlah keanggotaan partai politik. Selanjutnya penentuan interval sample dengan rumus systematic sampling merupakan cara mengambil sample dimana sample pertama ditentukan secara acak sedangkan sample berikutnya dipilih secara sistimatis berdasarkan internal tertentu. Penentuan sample merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, pengambil sample harus memperkirakan dan memperhitungkan satu atau lebih variasi kesalahan dan juga variasi sample. Jumlah sample keanggotaan partai politik merupakan salah satu instrumen dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Berdasarkan verifikasi hasil penelitian mengenai verifikasi partai politik yang ada di KPU Kabupaten Kerinci, terdapat 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang lolos verifikasi. Berikut ini adalah daftar partai politik yang lolos verifikasi di KPUD Kabupaten Kerinci tahun 2024 sesuai nomor urut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat

Di kabupaten Kerinci, terdapat dua partai politik yang tidak mengajukan calon. Kedua partai tersebut yakni, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum dalam perspektif peraturan perundang-undangan, beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Lembaga Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi satu-satunya yang keberadaannya dimandatkan dalam UU memiliki otoritas dalam menyelenggarakan Pemilu dan memutuskan hasil Pemilu dengan beberapa indikator kekuatan KPU sebagai berikut :
 - a. Keputusan Hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur seperti KPU memang lembaga yang berwenang memutuskan hasil Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya konkret terhadap hasil pemilu, menentukan secara jelas wakil eksekutif dan/atau
 - b. Keputusan yang ditetapkan oleh KPU tidak hanya semata-mata berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan didalam kelembagaan KPU sendiri, namun proses pengesahan dan penetapan verifikasi partai politik yang dibahas dalam Pleno KPU telah didahului oleh proses penyelenggaraan Pemilu yang panjang dan menghabiskan biaya besar serta dalam setiap tahapannya didampingi oleh lembaga pengawas yaitu BAWASLU, BAWASLU Provinsi dan PANWASLU yang pembentukannya sampai pada tingkat desa atau yang disebut dengan nama lain dan keberadaannya diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mengawal jalannya Pemilu dan menyelesaikan permasalahan Pemilu selama proses penyelenggaraan Pemilu hingga keputusan KPU diterbitkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
- Helmi. 2010. *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*. Unpad Press, Bandung.
- I Gede Pantja Astawa. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Cetakan Pertama. PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paimin Napitupulu. 2006. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah Solusi atas ancaman Disintegrasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Prenada Media Group, Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra. 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- Anonim, *Modul Untuk Pemilih Pemula*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2009.
- Bhenyamin Hoessein, Kebijakan Desentralisasi, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 02, Edisi Maret 2002.